



PUTUSAN

Nomor 145 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

UKI ARIF WIBOWO, S.Sos. bin MOHAMAD KOESNI, bertempat tinggal di Jalan Kota Wisata Pesona Paris, Blok C4, Nomor 68, R.T. 02, R.W. 12, Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syachriyanto Siahaan, S.H., Advokat, berkantor di Komp. Villa Mahkota Pesona, Blok E2, Nomor 15-16 Bojongkulur Gunung Putri, Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 September 2014, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding; melawan

FEBRIYANI MULYANTI, S.H. binti H. MAMUN HASAN, bertempat tinggal di Jalan Demak, Nomor 370, R.T. 01, R.W. IV, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ismet, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kalimas Udik I, Nomor 7, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Juni 2013, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Juli 2006 secara sah menurut agama Islam, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kota Surabaya sebagaimana menurut Kutipan Akta Nikah Nomor 331/II/VII/2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah di Jalan Villa Bukit Mas, Blok J, Nomor 21, Komplek Mediterian, Surabaya. Selanjutnya berpindah tempat tinggal di Jalan Kota

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 145 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisata Pesona Paris, Blok C4, Nomor 68, Nagrak, Gunung Putri, Bogor. Kemudian awal bulan April 2013 Penggugat berpamitan dan meminta izin Tergugat untuk kembali tinggal di Surabaya dan selanjutnya bertempat tinggal di Jalan Demak, Nomor 370, Surabaya, sejak bulan April 2013 dengan seizin Tergugat karena alasan ketidak harmonisan rumah tangga;

3. Bahwa selama hidup bersama tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'daddukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

1. Faiq Admaja Wibowo, laki-laki, kelahiran Jakarta, 10 Oktober 2007;
2. Farah Aliyah Wibowo, perempuan, kelahiran Jakarta, 26 November 2009;

4. Bahwa selama 5 (lima) bulan ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, diantara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat sering memaki-maki dengan kata-kata yang kurang sopan kepada Penggugat, dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya. Tergugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) di mana Penggugat mengetahui hal tersebut dari Tergugat sendiri dan itu dibenarkan oleh teman-teman Tergugat dan Tergugat juga mengatakan kalau punya WIL kepada adik kandung Penggugat. Penggugat pernah memaafkan Tergugat karena berharap bahwa hubungannya dengan Tergugat akan menjadi lebih baik, tetapi dalam kenyataannya Tergugat tidak mampu merubah tingkah lakunya yang diharapkan Penggugat;

5. Bahwa keadaan sebagaimana dijelaskan dalam posita angka 4 (empat) di atas berakibat pada kondisi psikologis Penggugat yang tidak bisa tentram lagi;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar terus-menerus, telah berpisah ranjang sekitar 5 (lima) bulan ini terhitung sejak di Bogor hingga di Surabaya, dan semakin lama Penggugat merasakan sudah tidak mungkin lagi bisa hidup bersama terus dengan Tergugat, sehingga memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ini;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Penggugat memohon Pengadilan ini untuk memutuskan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah putus karena perceraian;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 145 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa maka mohon agar hak pemeliharaan terhadap mereka ditetapkan ada pada Penggugat;
9. Bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan ini menghukum Tergugat untuk selalu menunaikan kewajibannya memberi nafkah, biaya pendidikan, kesehatan dan hak-hak lainnya serta biaya pemeliharaan kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, sampai mereka dewasa bisa mandiri, yang dibayarkan melalui Penggugat sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan, berjumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan, atau jumlahnya kami serahkan kepada kebijaksanaan Hakim dalam perkara ini;
10. Bahwa sehubungan dengan pengajuan gugatan ini, mohon agar biaya perkara ini ditetapkan sesuai dengan hukum acara peradilan agama yang berlaku dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah putus karena perceraian sejak dijatuhkannya putusan oleh Hakim dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat berhak atas hak pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut (FAIQ ADMAJA WIBOWO dan FARAH ALIYAH WIBOWO);
4. Menghukum Tergugat untuk selalu menunaikan kewajibannya memberi nafkah, biaya pendidikan, kesehatan dan hak-hak lainnya serta biaya pemeliharaan kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, sampai mereka dewasa bisa mandiri, yang dibayarkan melalui Penggugat sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan, berjumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan, atau jumlahnya kami serahkan kepada kebijaksanaan Hakim dalam perkara ini, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Surabaya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider:

- Jika Pengadilan ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 145 K/Ag/2015



1. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berjalan baik dan harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Nama : Faiq Admaja Wibowo;
Kelamin : laki-laki;
Tempat/Tgl.lahir : Jakarta, 10 Oktober 2007;
2. Nama : Farah Aliyah Wibowo;
Kelamin : perempuan;
Tempat/Tgl.lahir : Jakarta, 26 November 2009;

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi berharap pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dapat dipertahankan;

3. Bahwa perceraian bukan merupakan jalan tempuh yang terbaik, apalagi untuk perkembangan kedua anak tersebut membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan pendidikan yang baik dari seorang ayah, dan Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandung diperkenankan untuk juga merawat secara bersama-sama dan bergantian, dimana Penggugat Rekonvensi juga tidak mau kehilangan kasih sayang seorang ayah. Sekalipun dalam pasal 105 menyatakan "Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya" kalau ibunya dalam kondisi normal, bekerja atau mempunyai penghasilan dan sehat jasmani dan tidak dalam kondisi psikologis yang diakuinya tidak tenteram. Maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan dan mengabulkan perwalian kedua anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:

1. Nama : Faiq Admaja Wibowo;
Kelamin : laki-laki;
Tempat/Tgl.lahir : Jakarta, 10 Oktober 2007;
2. Nama : Farah Aliyah Wibowo;
Kelamin : perempuan;
Tempat/Tgl.lahir : Jakarta, 26 November 2009;

4. Bahwa, perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi atas dasar suka sama suka dan semua kebutuhan rumah tangga tercukupi;

5. Bahwa, gugatan cerai yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak beralasan dan hanya bertujuan untuk kehidupan bebas saja;



6. Bahwa, Tergugat Rekonvensi membawa kedua anak tersebut meninggalkan rumah kediaman dan menetap di Surabaya yang tanpa izin Penggugat Rekonvensi dengan sewenang-wenangnya sendiri. Tergugat Rekonvensi paham bahwa Penggugat Rekonvensi sangat sayang kepada kedua anak tersebut dan kepada Tergugat Rekonvensi dengan harapan Tergugat Rekonvensi sadar apa yang diperbuatnya Tergugat Rekonvensi menuruti kemauan Tergugat Rekonvensi menyekolahkan kedua anak tersebut di Surabaya demi menyelamatkan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa, Penggugat Rekonvensi ingin menyelamatkan rumah tangga dan menerima serta memaafkan Tergugat Rekonvensi terutama untuk perkembangan kedua anak-anak tersebut apalagi Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap dan kondisi psikologis/kejiwaan Tergugat Rekonvensi seperti yang diakuinya sendiri pada angka 15 dalam gugatannya tidak sehat, sehingga patutlah Pengadilan Agama Surabaya mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi agar kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sebagai walinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak atau hak perwalian ada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap kedua anak tersebut:
 1. Nama : Faiq Admaja Wibowo;
Kelamin : laki-laki;
Tempat/Tgl.lahir : Jakarta, 10 Oktober 2007;
 2. Nama : Farah Aliyah Wibowo;
Kelamin : perempuan;
Tempat/Tgl.lahir : Jakarta, 26 November 2009;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara;

Subsider:

- Apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 145 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 2568/Pdt.G/2013/PA.Sby tanggal 06 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (UKI ARIF WIBOWO, S.Sos. bin MOHAMAD KOESNI) kepada Penggugat (FEBRIYANI MULYANTI, S.H. binti H. MAMUN HASAN);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan minimal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk didaftarkan/dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Tidak dapat menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2014/PTA.Sby., tanggal 24 Juli 2014 M. bertepatan dengan 26 Ramadan 1435 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2568/Pdt.G/2013/PA.Sby., tanggal 06 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1435 H;

Dengan Mengadili Sendiri

DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 145 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (UKI ARIF WIBOWO, S.Sos bin MOHAMAD KOESNI) terhadap Penggugat (FEBRYANI MULYANTI, S.H. binti H. MAMUN HASAN);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirim salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan kota Surabaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Menetapkan anak-anak yang bernama Faiq Admaja Wibowo bin Uki Arif Wibowo, S.Sos, lahir 10 Oktober 2007, dan Farah Aliyah Wibowo binti Uki Arif Wibowo, S.Sos, lahir 26 November 2009 berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
- Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah (biaya *hadlonah*) kedua anak tersebut setiap bulan lewat Penggugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan tambahan sebesar 10% setiap tahunnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2568/Pdt.G/2013/PA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tersebut pada tanggal 7 Oktober 2014;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 145 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 14 Oktober 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah tidak tepat menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah menerapkan hukum acara tersebut, apalagi sangat jelas *Judex Facti* telah melakukan apa yang disebut terhadap putusan *ultra petita* di Indonesia terdapat dalam lingkup acara perdata. Larangan *ultra petita* diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang Hakim memutus melebihi apa yang dituntut (*petitum*) Putusan MARI Nomor 1001.1 K/SIP/1972. Putusan yang sifatnya *ultra petita* dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran Hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (*petitum*). Dan putusan *ultra petita* hanya berlaku dalam Putusan PTUN sesuai Putusan MARI Nomor 5/TUN/1992 terhadap putusan yang dianggap melampaui batas kewenangan Mahkamah Agung berhak dalam tingkat kasasi berhak membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dan cacat hukum seharusnya putusan ini dibatalkan. Akan tetapi kedua tingkat pengadilan telah menutup mata dengan hal ini, sehingga tetap memutuskan perkara ini tanpa beban dengan alasan tidak harmonis lagi,
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya jo Pengadilan Agama Surabaya khusus tentang pertimbangan hal 4 alinea 1 dan 2 bertentangan dengan alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Terbanding tidak terbukti apalagi perselingkuhan dan tanggung jawab Pembanding dalam pembiayaan rumah tangga semuanya terbantahkan dan seharusnya Pengadilan Agama Surabaya jangan mudah memutuskan perceraian dengan alasan sudah tidak harmoni lagi dan alasan salah satu pihak

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 145 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah, apalagi dengan memberikan hak asuh kedua anak kepada Termohon Kasasi tersebut yang hanyalah dijadikan sandera untuk memeras Pemohon Kasasi. Padahal disatu sisi Pemohon Kasasi ingin meyelamatkan rumah tangganya. Hal inilah yang harus jadi pertimbangan Hakim;

3. Bahwa, hingga saat ini Pemohon Kasasi tidak diberikan hak untuk menemui kedua anak tersebut, yang harusnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melihat kondisi ini jangan percaya penuh dengan keterangan Termohon Kasasi, bahkan dalam persidangan di Pengadilan Agama, Majelis Hakim yang memeriksa telah beberapa kali menegur Termohon Kasasi maupun Kuasa Hukumnya agar Pemohon Kasasi diberikan hak untuk menemui kedua anaknya tetapi sampai saat ini Pemohon Kasasi tidak pernah diberikan hak untuk bertemu dengan kedua anaknya, artinya Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak dipercaya oleh Termohon Kasasi atau dilecehkan oleh Termohon Kasasi;
4. Bahwa, Oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Nomor 0213/Pdt.G/2014/PTA.Sby., tanggal 24 Juli 2014 yang mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Surabaya dengan perkara Nomor 2568/Pdt.G/2013/PA.Sby., tanggal 6 Mei 2014 tersebut, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 4 alinea 2 yang mengatakan antara lain Tergugat/Pembanding telah memberikan jawaban tersebut terdapat kontradiksi dst....Jawaban Pembanding tersebut adalah untuk menjadikan bukti bahwa sekalipun Termohon Kasasi berperilaku demikian tetapi Pemohon Banding memaafkannya demi keutuhan rumah tangga, apalagi memisahkan dan membawa lari kedua anaknya ke Surabaya tanpa izin Pemohon Kasasi;
5. Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang demikian tidak cukup alasan dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya. Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 638K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 yang mengatakan:
 - barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 145 K/Ag/2015



Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi";

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Nomor 0213/Pdt.G/2014/PTA.Sby., tanggal 24 Juli 2014 sekedar mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Surabaya dengan perkara Nomor 2568/Pdt.G/2013/PA.Sby., tanggal 6 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1435 H. tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah diliatalkan;

6. Bahwa, ditolak dengan tegas Pertimbangan Hukum *Judex Facti* hal 6 alinea ke-2 yang menyatakan alasan Pemohon Kasasi dijadikan alasan untuk kelangsungan suatu rumah tangga dst..., hal ini men unjukan betapa Hakim *Judex Facti* tidak merasakan perasaan Pemohon Kasasi, dimana Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama hanya memutuskan dengan mudah saja;
7. Bahwa, tidak benar dengan mempersatukan keduanya akan mendatangkan kemadاران dari pada kemaslahatan nya rumah tangga, hal mana dalam dua putusan tersebut lebih menunjukan keberpihakan kepada Termohon Kasasi
8. Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea 2 halaman 7 jelas sekali Hakim *Judex Facti* telah melanggar apa yang disebut *ultra petita*, dimana telah dijelaskan pada poin 2 di atas, karena telah memutuskan lebih dari yang diminta dalam *petitum* Termohon Kasasi;
9. Bahwa, pertimbangan hukum pada hal 8, 9 dan 10 mengenai hak asuh anak adalah dengan dasar hukum yang panjang lebar, seakan-akan tidak ada telah untuk membantahnya, Pemohon Kasasi sadar bahwa hak asuh anak yang *mumayiz* ada dalam dalam perawatan ibu. Dalam hal ini Pemohon

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 145 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tersebut kedua orang anak tersebut diasuh dengan baik atau telah mendapatkan hak nya, sechingga Majelis tidak pernah melihat kondisi anak tersebut apakah kedua anak tersebut dalam kondisi yang normal;

Bahwa, sebenarnya Terbandinglah yang sering melakukan kekerasan terhadap anak-anak, dan Terbanding/Penggugat tidak menjelaskan dengan secara detail apa yang dimaksud dengan kekerasan tersebut. Dan yang sebenarnya Terbanding/Penggugat yang sering melakukan kekerasan terhadap anak-anak dan selalu ringan tangan (mencubit) bahkan memukul untuk hal-hal yang sepele, misalkan makan terlalu lama dsb dan anak ke 2 (Farah) pernah dipukul karena hal-hal yang sangat sepele. Dan pernah terjadi suatu saat Pembanding pulang dari kantor melihat luka memar ditangan kiri Farah (anak kedua) dan oleh Pembanding ditanyakan dan dijawab dicubit bunda, karena merusak kipas kertas pemberian teman Terbanding dari Hongkong yang tidak seberapa harganya. Dan Terbanding sering meneriaki/membentak anak-anak dan Terbanding tabu Pembanding/Tergugat sangat sayang kepada Pembanding/Tergugat dan anak-anak, bahkan Pembanding/Tergugat sebagai ayah disaat tidak bekerja/libur selalu memberi makan atau menyuapi dan nyata memandikan atau menidurkan kedua anak tersebut sedangkan Terbanding/Penggugat hanya nonton TV seperti Nyonya Besar sambil makan makanan ringan tanpa mempedulikan kedua anak tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa Terbanding/Penggugat tidak layak sebagai seorang ibu dalam merawat anak. Hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Dan hal ini bertentangan dengan pertimbangan Majelis yang mengenai kedua anak tersebut sudah tepat di bawah pengawasan ibunya;

10. Bahwa, dalam pertimbangan hukum alinea 2 halaman 10 jelas dan terang Hakim *Judex Facti* seakan-akan pertimbangan hukum tersebut hanyalah bersifat *ilusoir* saja dan pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak akan diikuti oleh Termohon Kasasi, bahkan dalam persidangan di Pengadilan Agama Surabaya pihak Pemohon Kasasi dihalang-halangi oleh Termohon Kasasi dan seluruh keluarganya untuk bertemu dengan kedua anak nya, padahal hanya untuk memberikan oleh-oleh yang berupa kue, baju dan mainan kepada kedua anak Pemohon Kasasi yang (telah diterangkan pada Poin 4 di atas) mohon agar Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan hal ini; Bahwa, dalam putusan *Judex Facti* tidak ada menyinggung hak berkunjung dari Pemohon Kasasi, hal ini bertolak belakang dengan putusan Pengadilan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 145 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya yang dalam amar putusannya telah memutuskan dengan putusan *ultra petita*, padahal masalah hak bertemu dengan kedua anak tersebut lah yang diminta oleh Pemohon Kasasi tetapi tidak pernah dipenuhi oleh Termohon Kasasi maupun keluarga nya. Dan disini terlihat jelas keberpihakan Hakim *Judex Facti* dalam memutus perkara ini;

11. Bahwa, *Judex Facti* tidak membaca dengan seksama gugatan dari Pemohon Banding dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terkesan dengan mudah dan gampang mengambil keputusan tanpa melihat kepentingan Pemohon Kasasi untuk bertemu dengan kedua anaknya;

12. Bahwa, pertimbangan hukum pada alinea 3 halaman 10 mengenai nafkah anak (biaya *hadlanah*) harus dikesampingkan dan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak mempertimbangkan dengan seksama bukti-bukti dari Pemohon Kasasi/Tergugat padahal dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat seperti Bukti T-8,T-9,T-10,T-11,T-12-T-13 ,T-17,T-18,T-19,T-20,T-21 dan T-22, tidak dijelaskan oleh Majelis Hakim bukti itu Foto Copy *Print Out* apa ?, padahal bukti-bukti ini menunjukkan transfer uang dari Pemohon Kasasi/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat, yang dalam gugatannya Termohon Kasasi/Penggugat mengatakan tidak diberi nafkah oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dimana alasan ini terbantahkan, sehingga Majelis harus menimbang bukti-bukti Pemohon Kasasi/Tergugat, dan jangan hanya percaya oleh keterangan Termohon Kasasi/Penggugat; Dengan bukti-bukti ini terbukti Terbanding/Penggugat telah berbohong;

Bahwa, dalam pertimbangan tersebut pada hal 11 bahkan Majelis *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengutip Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi : “Dan kewajiban ayah menanggung inakan dan pakaian mereka dengan cara yang patut”;

Bahwa, ayat ini benar ditujukan kepada Pemohon Kasasi sebagai ayah harus bertanggung jawab yang, yang terjadi sebenar nya Pemohon Kasasi adalah figur ayah yang bertanggung jawab, sedangkan bagi Termohon Kasasi Hakim *Judex Facti* sama sekali tidak menyinggung ayat untuk Termohon Kasasi untuk nya Pemohon mengutip ayat dari:

1. Hadits riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, Nabi bersabda:

أَبُو دَاوُدَ وَتَرْمِذِيُّ ابْنُ حِبْبَانَ وَنَبِيُّ دَاوُدَ وَبِأَيِّ

أَيُّ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقَهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ



Artinya : Perempuan yang meminta cerai pada suaminya tanpa sebab maka haram baginya bau surga.

2. Hadits riwayat Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah, Nabi bersabda:

لا تسأل المرأة طلاقها من غير كنهه فتجد ريح الجنة

Artinya: Perempuan hendaknya tidak meminta cerai suaminya tanpa sebab karena hal itu akan menyebabkan dia tidak akan mencium bau surga.

13. Bahwa Pengadilan Agama Surabaya maupun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah menerapkan hukum Acara Perdata yang berlaku, karena Pengadilan Agama Surabaya tidak mengabulkan petitum gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi apalagi gugatan tersebut didasari bukti bukti yang kuat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:
mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-13:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena rumah tangga sudah pecah, cekcok terus-menerus, karena Tergugat/Pemohon Kasasi punya Wanita Idaman Lain (WIL), telah pisah ranjang sejak awal tahun 2013, tujuan berumah tangga untuk membentuk kehidupan yang *sakinah, mawadah, warahmah* telah berubah menjadi kebencian dan saling tidak mempedulikan, telah putus komunikasi, upaya damai tidak berhasil;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi UKI ARIF WIBOWO, S.Sos. bin MOHAMAD KOESNI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **UKI ARIF WIBOWO, S.Sos. bin MOHAMAD KOESNI** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **24 Februari 2015**, oleh Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. dan Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota;

ttd

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Ketua;

ttd

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti;

ttd

Drs.H.SAHIDIN MUSTAFA,SH,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG-RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 195904141988031005

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 145 K/Ag/2015